

TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN SISTEM  
TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)



CITA DEVIA ALWANA  
NIM. 1911120003

**TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN  
SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) Dalam Bidang HES

**OLEH :**

**CITA DEVIA ALWANA**  
**NIM. 1911120003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI**

**SUKARNO BENGKULU**

**TAHUN 2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cita Devia Alwana NIM.1911120003 dengan judul "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu)." Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023  
1444 M

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP : 197705052007102002

**Anita Niffilayani, M.HI**  
NIP : 198801082020122004





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771  
Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Cita Devia Alwana, NIM: 1911120003 yang berjudul "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu)." Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


**Sekretaris**

**Ketua**


  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP: 196904021999031004

  
Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP : 198801082020122004

**Penguji I**

  
Dr. Iim Fahimah Lc, M.A  
NIP: 197307122006042001

**Penguji II**

  
Wery Gusmansyah, MH  
NIP: 198202122011011009

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”  
(Q.S. Al-Baqarah/2:275)

“Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar agar memperoleh hasil yang maksimal”  
(Cita Devia Alwana)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada untuk orang-orang yang menyayangiku dan selalu ada untukku:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu (Depa Harta Dianto & Ditaria) yang sangat aku sayangi dan cintai, yang selalu dan senantiasa mengasihiku, mendoakanku dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluarga Besarku Yang Sangat Aku Sayangi Dan Cintai Kakak Laki-laki (Al Buqrha Al Mari Dhani), Kakak Ipar (Ayu Tamara), Adik Laki-laki (Rizky Tri Dida), Adik Bungsu (Cinta Rava Pebriana) yang terkadang menertawaku ketika aku mulai menangis dalam proses penulisan skripsi ini, namun selalu memberikan aku semangat dan bantuan jika aku mulai putus asa. serta keponakan kecilku yang sangat aku sayangi Gebrina Al Humira yang selalu menjadi penghibur serta penyemangat disaat aku mulai lelah dan sedih.
3. Kepada Okka Fauzan sebagai patner spesial saya, terimakasih telah menjadi patner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
4. Kepada Kakak ku (Nofi Qurniati Nia) yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Ayuk ku Keke Berlinda dan Monica Anggi Pratiwi Marpaung yang telah memberikan dukungan dari awal sampai sekarang.
6. Kepada Sahabat-sahabat Semasa Kuliah Soon S.H, Titania Putri Sekar Ayu, Khoijatul Fajri, Aisyah Anintia Lestari orang yang paling menyebarkan tapi baik hati, yang mau menemani, menyemangati, mendoakan dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

terima kasih untuk kalian semoga kita langsung dapat kerja selepas ini nanti. aamiin.

7. Untuk teman-teman dalam grup HaHaHaHa, Lidia Cristina, Letya Ekinda, Tasya Rahma Andini terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa perkuliahan, dan juga terima kasih untuk setiap kebersamaan.
8. Sahabat- sahabat semasa SMP Kinanti, Alya Widuri, Shalsa Nabilah yang telah memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
9. Teman-teman seperjuangan semasa KKN, Sindy, Annysha, Monica, Mitha, Oktika, Huzaif, Chandri yang telah memberi semangat dan dukungan semasa penulisan skripsi saya.
10. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. kepada keluarga besar Alm. Rohan AD bersaudara, yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah mendengar serta telah memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Pembimbing I saya Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan pembimbing II saya Ibu Anita Niffilayani M.H.I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
13. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. yang telah mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
14. Untuk orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, percayalah *kalian* mempunyai tempat masing-masing didalam perjuangan saya.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M  
1443 H

Saya yang menyatakan



Cita Devia Alwana  
NIM. 1911120003



## ABSTRAK

**“Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)”** Oleh Cita Devia Alwana, Nim 1911120003. Pembimbing 1 : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing 2 : Anita Niffilayani, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu), (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di toko emas pasar minggu sama seperti umumnya, dimana dalam praktiknya pembeli menukarkan emasnya yang lama dengan emasnya yang baru dengan membawa bukti surat setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan biaya tambahan per gramnya sesuai dengan keadaan emas tersebut. Terkait dengan perspektif hukum Islam bahwa praktik tukar tambah emas dengan sistem tukar tambah yang terjadi di toko emas pasar minggu sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Proses penentuan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah. Dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negoisasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang.

***Kata Kunci*** : *Jual Beli, Tukar Tambah. Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbilalamin* hanya dengan *lafazh* itu yang dapat penulis ucapkan sebagai wujud syukur atas kekuatan dan kemudahan yang selalu di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam juga tak henti tercurahkan bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan *sunnahnya*.

Skripsi dengan judul “**Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)**”. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses pendidikan di jenjang S1.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Ibu Etry Mike, M.H
4. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku pembimbing akademik saya dari semester 1 sampai akhir Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan selama pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Anita Niffilayani M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberi arahan selama pengerjaan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya dalam mengemban pendidikan di kampus tercinta ini.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan fakultas.
9. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
10. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
11. Seluruh responden yang telah bersedia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
12. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah selalu menemani, mendukung, dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
13. semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

**Cita Devia Alwana**  
**NIM. 1911120003**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	10
3. Kehadiran Penelitian .....	11
4. Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual beli .....	17
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
D. Objek Jual Beli.....	26
E. Macam-macam Akad dan Jual Beli .....	27
F. Pengertian Perhiasan Emas .....	38

G. Pengertian Tukar Tambah .....	39
H. Riba .....	43
1. Pengertian Riba .....	43
2. Jenis-jenis Riba.....	44
3. Jenis Barang Riba .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Pasar Minggu .....	47
B. Strukur Organisasi UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu .....	49
C. Visi dan Misi Pasar Minggu.....	49
D. Fungsi dan Tujuan Pasar Minggu .....	50
E. Fasilitas Pasar Minggu .....	51
F. Jumlah Pedagang Pasar Minggu .....	52
G. Profil Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya, Toko Emas Mustika.....	52
H. Struktur Organisasi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika.....	56
I. Visi Misi Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya dan Toko Emas Mustika .....	59
J. Jenis Barang yang diperdagangkan.....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu .....	62
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, oleh karena itu setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan bantuan antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan sosial yang mencerminkan bahwa manusia itu saling membutuhkan yaitu dalam kegiatan jual beli. Dalam syariat Islam yang disebut jual beli (*ba'i*) yaitu pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling meridhai satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang ataupun benda melalui suatu akad yang sah. Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, oleh karena itu setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan bantuan antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kegiatan sosial yang mencerminkan bahwa manusia itu saling membutuhkan yaitu dalam kegiatan jual beli. Melalui kegiatan inilah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup, saling tukar menukar barang maupun jasa melalui kesepakatan bersama yang telah ditentukan. Dalam syariat Islam yang disebut jual beli (*ba'i*) yaitu pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V. h. 34.



saling meridhai satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang ataupun benda melalui suatu akad yang sah.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan sebuah pandangan bagi manusia untuk memperoleh suatu kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat. Islam mendorong manusia untuk mencari harta kekayaan karena dengan harta memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga harta merupakan alat kebahagiaan hidup. Muamalah adalah semua hukum syariat yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, tukar menukar dan pajak gadai untuk menjaga keharmonisan hubungan masyarakat serta menjaga kestabilan umat Islam, muamalah juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan dan penindasan antar sesama manusia<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli merupakan hal yang telah ada sejak dahulu kala, dimana manusia mulai hidup secara berkelompok dan kebutuhan hidup semakin meningkat. Jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan objek apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan undang-undang yang berlaku. Rasulullah menyukai ummat-Nya yang melakukan jual beli dengan baik, benar dan sesuai syariat Islam. Selain itu, jual beli dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu suci, mendapatkan manfaat dari jual beli, memperhatikan unsur kerelaan. Seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V. h. 34.

<sup>3</sup> Tim oasis. *Ensiklopedia Anak-Anak Muslim*, (Bandung : Pustaka Oasis, 2007),h.50.

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Adapun salah satu bentuk jual beli yang terjadi salah satunya adalah jual beli perhiasan emas. Perhiasan emas merupakan logam mulia yang banyak diminati masyarakat dan dapat dijadikan investasi untuk kebutuhan yang akan datang atau mendesak. Selain itu, perhiasan emas dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merias diri dan sebagai investasi. Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang, dan anting. Perhiasan emas memiliki variasi bentuk model yang berbeda-beda, dimana setiap waktu berganti dengan model terbaru. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengganti perhiasan emas yang model lama ke model yang terbaru.

Dalam transaksi ini terjadi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Adapun penulis melihat pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu, bahwa sebagian masyarakat banyak melakukan jual beli Perhiasan Emas dengan cara tukar tambah. Keadaan yang terjadi di masyarakat sekitar khususnya pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu, bahwa sebagian masyarakat di sana terlihat banyak aktifitas transaksi yang dilakukan termasuk jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Pada kasus dan praktik yang terjadi terlihat bahwa beberapa

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

masyarakat datang membawa perhiasan mereka dan ingin melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah ini.<sup>5</sup>

Salah satunya pada kasus dan praktik yang terjadi bahwa beberapa masyarakat datang membawa perhiasan lama mereka dan melakukan pertukaran dengan perhiasan emas yang baru sesuai keinginan dengan model baru dari sebelumnya, ada pula yang menukarkan dengan berbeda ukuran. Berdasarkan cara pembayarannya selisih dari perhiasan emas yang ditukarkan tersebut dan terdapat tambahan harga dari perhiasan emas lama yang ditukarkan Rp.20.000 – Rp.25.000 pergramnya dengan alasan upah pembuatan.<sup>6</sup>

Contoh lain masyarakat yang datang ke toko perhiasan emas membawa perhiasan emas yang dimilikinya dengan kualitas 20 karat dan ingin ditukar dengan perhiasan emas yang 24 karat akan tetapi berat gramnya lebih besar, karena yang dibawa adalah sebesar 3 gram cincin dan ingin menambahnya menjadi 10 gram sebuah kalung. Dari praktiknya bahwa ketika dipaparkan harga perhiasan emas yang diinginkan senilai Rp. 8.400.000 namun terlebih dahulu konsumen sudah memlikki uang dari hasil penjualan perhiasan emas lamanya seharga Rp. 960.000, dan pemilik toko meminta uang tambahan saja sebesar Rp. 7.440.000 beserta biaya penambahan 20

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki, 15 Juni 2022 di Toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki, 15 Juni 2022 di Toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu



pergram atas tukar tambah, karena perhiasan emas yang akan ditukar itu seberat 10 gram maka uang yang harus ditambah yaitu Rp. 7.640.000.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, ada beberapa toko yang meminta upah pembuatan dari harga perhiasan emas pergramnya, ada juga yang tidak meminta upah di awal pembelian melainkan memotong hasil penjualan perhiasan emas dengan alasan upah cuci. Ada beberapa toko yang menuliskan langsung upah tambahan pembuatan pergramnya di nota pembelian, ada juga toko yang tidak menuliskan upah tambahan pembuatan pergramnya di nota pembelian melainkan tetap menuliskan harga aslinya saja walaupun yang dibayar si pembeli tetap harga yang ada tambahan upahnya, dan pada saat dijual dipotong lagi dengan alasan upah cuci. Dari hal tersebut ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan. Memegang prinsip islam dalam bermuamalah dan untuk mewujudkan transaksi jual beli yang benar maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di atas transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Sehingga hukum yang sudah ada dan transaksi yang dilakukan dapat dilandasi dengan nilai-nilai hukum islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi msyarakat islam khususnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada transkasi jual beli dengan sistem tukar tambah. Maka peneliti mengambil judul skripsi **“Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam”**.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki, 15 Juni 2022 di Toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan oleh Penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang muamalah terkhusus tentang transaksi tukar tambah perhiasan emas.

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, baik itu penjual ataupun pembeli tentang gambaran yang lebih mendalam mengenai transaksi tukar tambah perhiasan emas dalam perspektif hukum Islam.

#### E. Penelitian Terdahulu

Pertama skripsi yang di susun oleh Mulya Gustina, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS ONLINE MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK”**.<sup>8</sup> Kesimpulan skripsi ini yaitu jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak secara tunai. Dalam praktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak dengan pembeli dan emas langsung tersimpang di account pengguna. Dengan demikian dalam islam praktik ini terdapat 2 pendapat yang mengatakan boleh dan terlarang. Karena tidak tunai dan secara langsung pembelian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada objeknya yang tidak terlihat yaitu secara non tunai atau tidak langsung dan lokasi penelitian yaitu secara online di BukaEmas aplikasi Bukalapak. Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas

---

<sup>8</sup> MulyaGustina, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak”* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018) h. 86



Kedua skripsi yang di tulis oleh Ria Yurisca Suhada, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DENGAN SELISIH HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Toko Emas Di Pasar Bandar Jaya)”**.<sup>9</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi dilapangan bukan jual beli emas dengan emas melainkan nasabah menjual emas lalu sebelum mendapatkan uang ia sudah memilih emas yang baru untuk ia beli. Oleh karena itu terjadilah dua akad dalam satu transaksi. Selain itu belum ada kejelasan mengenai harga karena penjual menepkan harga berdasarkan info dari toko emas sekitarnya dan Koran.

Mengenai Syarat-syarat jual beli yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati sudah sesuai dengan syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah, karena terdapat kesamaan antar teori dengan hasil lapangan, maka jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak sah. Sementara mengenai selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan lebih atau riba, selisih harga di sebabkan karena ujah pada perubah motif dengan penyusutan kadar emas yang digunakan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada lokasinya, penelitian tersebut lebih membahas tentang mekanisme Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas

---

<sup>9</sup> Ria Yurisca Suhada, “*Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018), h. 7

Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam, Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Hasniati, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul **TINJAUAN AKAD AL-BAI' TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)**<sup>10</sup> Pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar menerapkan sistem tukar tambah perhiasan emas dengan beberapa sistem pembayaran. Pembayaran yang dilakukan yaitu secara tunai dan angsuran. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin di jual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis.

Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai' al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai' al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan

---

<sup>10</sup> Hasniati, " *Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h. 8

mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada lokasinya, penelitian tersebut lebih membahas tentang, Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam, Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyusun skripsi ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Bagaimana transaksi tukar tambah perhiasan emas Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.



## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 1 bulan, mulai Juni 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

## **3. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, penelitian ialah instrumen dalam mengumpulkan data sehingga peneliti harus terjun langsung ke lapangan penelitian agar bisa menganalisis, dan melihat obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Kehadiran peneliti ke lapangan mempunyai tujuan agar peneliti dapat memperoleh data yang jelas dan akurat. Untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai hal-hal yang dapat diteliti, maka dari itu peneliti meminta izin kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

## **4. Sumber Data**

Sumber data ialah sumber dari mana data tersebut didapatkan yaitu didapatkan dari bebrbagai sumber ketika melakukan penelitian yakni diantaranya (informan) atau subyek yaitu orang yang memberikan informasi

mengenai data-data yang kita teliti atau informasi tentang suatu kelompok atau identitas tertentu, kemudian data yang didapatkan dari literatur.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti ini adalah responden.

Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Dan data primer merupakan data yang didapat melalui serangkaian kegiatan. Data primer ialah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terjun langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada responden yaitu para penjual maupun pembeli emas dengan cara Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang mengutip dari data-data yang lain, misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan tentang penelitian.

---

<sup>11</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani , *Metodologi....* h. 88

Menurut pengertian sumber data sekunder yang tercantum di atas bisa dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penopang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sekunder ialah data yang didapat dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan antara lain:

- a. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2006
- b. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- c. Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa adilatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data maka penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden sedikit. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

### b. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu



benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>12</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap penjual maupun pembeli pada Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

### c. Dokumentasi

Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data merupakan catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.203.

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan konsep kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif.<sup>13</sup>

Melihat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis ini peneliti gunakan untuk menyimpulkan hasil observasi dan hasil penelitian lainnya. Yang dimaksud dengan metode induktif ini ialah untuk memenuhi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan lalu dicocokkan dengan landasan teori yang sudah ada. Metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus atau peristiwa yang kongkrit untuk ditelaah secara umum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkesinambungan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya.

---


<sup>13</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi....* h. 145

Bab kedua ialah konsep Riba dalam fiqh dan Hadits. Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori fiqh yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan – permasalahan pada bab 3 (tiga). Dalam bab ini diungkapkan mengenai Riba .

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang objek penelitian, bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang membahas Tentang Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi) berarti *al-bai* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah Swt :<sup>14</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا ٢٩

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (*Al-Qur'an*), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.” (*Q.S. Fatir/35:29*)

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli<sup>15</sup>. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) dan konjungsinya adalah باع-بييع-بيعا yang artinya menjual (*al-Marbawy*, t.th: 72). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67.

<sup>15</sup> Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).

<sup>16</sup> Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah*, Turki: Ikhla Wakif.

Menurut Hendi Suhendi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat islam.<sup>17</sup>

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat ulama fiqh mendefinisikan jual beli, antara lain sebagai berikut : Menurut ulama Malikiyah definisi jual beli terbagi ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus.

a. Dalam arti umum, yaitu :

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>18</sup>

b. Dalam arti khusus

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) h. 68-69

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 69.

Menurut Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli dibedakan: "saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu." Atau tukar-menukar suatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalau cara tertentu yang bermanfaat.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang di kutip oleh Wahbah al-Zuhaili, Jual beli adalah: "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".<sup>20</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan selama mereka saling merelakan, harta atau barang tersebut milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan jual beli adalah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang dan pihak lain sebagai penerima benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'dan disepakati, kemudian barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2012 ) h. 67.

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 69

dengan aturan syari'at Islam agar terhindar dari jual beli yang dilarang, sehingga jual beli tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum jual beli dalam islam diantaranya :

### 1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah/2:275)<sup>21</sup>

Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa/4:29)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, h.47

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),



Telah dijelaskan secara gamblang bahwa diharamkannya kepada manusia mengambil harta sesama dengan jalan bathil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok dan maupun dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, jalan batil yaitu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar manusia kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, dll, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang dilandaskan pada asas suka sama suka dan mendatangkan keuntungan bagi para pihak.

## 2. Hadist

Rasullulah dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah bersabda.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya : Jual beli itu akan sah apabila adanya kerelaan.*

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan unsur ridha dari dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
{ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya : "Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam. pernah ditanya menanyakan pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur." (H.R. Al- Bizzar dan disahkan oleh Hakim)*

Maksud dari hadist diatas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu berupa profesi sebagai tukang batu, tukang besi, dll. Sedangkan pekerjaan yang mabrur maksudnya ialah perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan dalam timbangan ataupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual .

### 3. Ijma

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di syari'at. Oleh karna itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah salah satu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan jual beli juga merupakan

---

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid iii (Bandung: Al-Ma'arif,1987), h. 46.

suatu bentuk tolong menolong dengan cara bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang digantikan dengan sesuatu yang nilainya yang sama atau sesuai.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli, berlaku rukun dan syarat jual beli, adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

#### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di hindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan trnsaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 70-71

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat di antaranya :

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b) Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima dan diketahui walaupun hanya sifatnya oleh pembeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli dalam syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut:

- a) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad
- b) Tentang Objeknya
- c) Syarat yang terkait dengan ijab qabul
- d) Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fiqh mengatakan syarat-syarat ats-tsaman (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual) yaitu sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad

---

<sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 71



c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Para ulama fiqh sepakat menerangkan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak keil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>26</sup>

Syarat khusus jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a) syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di pandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
- b) Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli yaitu :

Rukun : Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli), Sighat, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Syarat : Syarat yang

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

<sup>27</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 32.

menyangkut subjek jual beli, Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafaz, Syarat terkait barang yang diperjual-belikan.

#### **D. Objek Jual Beli**

Pada pasal 76 syarat objek yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang yang dijual belikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang dijual belikan harus halal
- 5) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>28</sup>

#### **E. Macam-Macam Akad dan Jual Beli**

Dalam melakukan transaksi jual beli kedudukan akad merupakan sangat penting. Keberlangsungan transaksi jual beli tergantung pada akadnya, apabila akadnya terpenuhi maka jual belinya dapat dikatakan sah, apabila akadnya tidak sempurna maka transaksi jual belinya juga tidak sah.

---

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

Berikut ini firman Allah Swt mengenai akad didalam QS.Al-Maidah:1, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”  
(Q.S. Al-Maidah ayat 1).<sup>29</sup>

Sebutan akad berawal dari bahasa Arab, *al-‘aqdu* yang mempunyai makna perjanjian ataupun kontrak. Secara istilah akad yaitu pertalian ijab serta qabul sesuai pada kehendak syariat yang dapat memberi pengaruh atas objek perikatan. Ijab merupakan pernyataan individu yang melaksanakan ikatan, sementara qabul yaitu pernyataan penerimaan atas ikatan itu.<sup>30</sup> Suatu akad dapat dikatakan sah yaitu jika semua rukun dan syarat akad terpenuhi. Rukun-rukun akad meliputi: orang-orang yang berakad atau subjek akad (*‘aqid*), objek akad (*ma’uqud alaih*), tujuan ataupun maksud mengadakan akad (*maudhu’ al-‘aqid*) serta lafadz ijab qabul (*sighat al-‘aqid*). Sedangkan syarat-syarat akad yaitu: syarat subjek (berakal, *baligh*, *mumayis*, serta dibenarkan secara hukum), syarat objek (bersih, bisa dimanfaatkan, milik orang yang melaksanakan akad, ataupun barang tersebut diketahui keberadaannya), dan syarat sighat (dilaksanakan pada satu majelis, ijab serta qabul wajib ucapan yang bersambung, ijab serta qabul yakni pemindahan hak maupun pertanggung jawaban).

---

<sup>29</sup> At-Tanzil, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Bandung: Penerbit Sinarbaru Algensindo, 2013), h. 206.

<sup>30</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no.1(2018)135–46, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>. h. 146.

Suatu akad dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya. Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua:

1. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.<sup>31</sup>

Adapun dari segi penamaannya, dibagi menjadi dua:

1. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, *wakaf*, *hiwalah*, *ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
2. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti *istisna* dan *bai alwafa'*.<sup>32</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari aspek hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari aspek objek jual beli dan aspek pelaku jual beli.<sup>33</sup>

Macam-macam Jual beli berdasarkan bentuk dan waktu pembayaran terbagi tiga:

1) *Bai' al-Murabahah*

a) Pengertian *Bai' al-Murabahah*

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, h. 67-68. Lihat juga Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2), h. 63-65.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, h. 67-68. Lihat juga Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2), h. 63-65

<sup>33</sup> Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2010) h.75



Murabahah berasal dari *katarabaha-yurabihu-murabahatan* yang berarti tumbuh dan berkembang.<sup>34</sup> Secara terminology *bai' al-murabahah* merupakan jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh penjual atas barang yang dijualnya.<sup>35</sup>

#### b) Dasar Hukum

Al-Qur'an tidak menjelaskan Murabaha secara spesifik. Namun, kebolehan murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli, yaitu Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa/4:29)<sup>36</sup>

#### c) Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Pada umumnya rukun jual beli *murabahah* sama dengan rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad jual beli. Sementara syarat jual beli *murabahah*, yaitu:

- (1) Akad jual beli sah;
- (2) Harga awal barang disampaikan di akad;
- (3) Objek jual beli jelas ukuran, kadar dan jenisnya dan merupakan komoditas *mitsil*;
- (4) Tidak mengandung riba;

<sup>34</sup> Ibnu Abidin, “Al-Dur Al-Mukhtar (Digital Library Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar AlSani),” 2005, h. 257.

<sup>35</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.103.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

(5) Keuntungan yang diperoleh disampaikan kepada pembeli.

Suatu transaksi jual beli belum dapat dikatakan murabahah apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli di atas. Apabila hal tersebut terjadi, maka jual beli tidak sah secara hukum.<sup>37</sup>

## 2.) Bai' as-Salam

### a) Pengertian Bai as-Salam

Bai' as-Salam merupakan jual beli sistem pesanan, dimana harga barang diserahkan di awal, sementara barang diserahkan di belakang. Pembeli menjelaskan spesifikasi barang secara rinci.<sup>38</sup> Ulama syafi'iyah dan Hanabalah menjelaskan bahwa jual beli as-salam merupakan jual beli sistem pesanan dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran diserahkan secara tunai di awal, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Sedangkan ulama Malikiyah mengemukakan bahwa jual beli salam adalah transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal secara tunai dan objek pesanan diserahkan dikemudian hari.<sup>39</sup>

### b) Dasar Hukum

Ayat yang menjadi landasan dilaksanakannya bai' as-salam adalah

Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h. 71.

<sup>38</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h. 71.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjemahan.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan

Berdasarkan ayat di atas sebagai dasar hukum dibolehkannya jual beli salam, Ibnu ‘Abbas ra. beliau berkata:

“Ketika Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda”. “Barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula”.<sup>41</sup>

Ulama menyepakati dibolehkannya jual beli salam, hal ini dikutip dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir bahwa ulama telah sepakat membolehkan dilakukannya jual beli salam, karena jual beli tersebut telah menjadi kebutuhan untuk memudahkan manusia.<sup>42</sup> Ketentuan Ijma’ ini dijadikan sebagai landasan bahwa jual beli salam boleh dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

#### c) Rukun dan Syarat *Bai’ as-Salam*

Rukun bai’as-salam, yaitu:

- (1) Terdapat penjual dan pembeli;
- (2) Terdapat barang dan uang;
- (3) Terjadi akad (ijab dan kabul).

Syarat-syarat bai as-salam

- (1) Objek jual beli jelas jenis, kadar dan sifatnya;
- (2) Uangnya dibayar di tempat akad;
- (3) Waktu pemesanan jelas;

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohuih Al-Bukhari (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).

<sup>42</sup> Mizan, “Akad Salam Dalam Transaksi,” Ilmu Syariah 4 No. 1, no. 124 (2016)

(4) Tempat penerimaannya jelas.<sup>43</sup>

### 3) *Bai' al-Istishna'*

#### a) Pengertian

*Bai' al-istishna* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemesan dan penerima pesanan terhadap barang yang menjadi objek jual beli dan spesifikasi telah disepakati. Spesifikasi dan harga barang disepakati pada saat akad, sedangkan pembayarannya diserahkan berdasarkan waktu yang telah disepakati pada saat akad.<sup>44</sup> *Bai al-istishna* mirip dengan *bai' as-salam* namun perbedaannya terletak pada pembayarannya, yaitu jual beli istishna dilakukan kapan pun sesuai kesepakatan, sedangkan jual beli salam diserahkan di awal pada saat akad terjadi.

#### a) Dasar Hukum

Ulama Hanfiah mengatakan bahwa kaidah-kaidah umum dan qiyas tidak mengizinkannya dilakukan jual beli istishna. Jual beli jenis ini menjual barang yang belum diketahui keberadaannya atau belum jelas. Jual beli ini juga tidak dibolehkan Rasulullah Saw, karena barang yang akan diperjualbelikan tidak jelas dan belum ada pada waktu akad. Berbeda dengan ulama Hanfiah, ia membolehkan dilaksanakannya *bai' al-Istishna*, karena akad ini telah menjadi budaya yang mengakar dilakukan masyarakat. Bahkan telah disepakati oleh para ulama tanpa ada yang

---

<sup>43</sup> Imam Mustofah. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h.88-89.

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.136.



mengingkari. Imam Maliki dan Ahmad membolehkan *bai' al-istishna*. Jual beli salam dan istishna sama meperjual belikan barang yang belum ada pada saat akad, sehingga hal ini dijadikan sebagai dasar kebolehan dilakukan jual beli salam oleh Imam Maliki dan Ahmad.<sup>45</sup>

b) Rukun dan syarat *Bai' al-Istihna'*

Rukun jual beli *istihna'* adalah pemesan (*mustasni'*), pembuat atau penjual barang (*sani'*), objek akad (*masnu'*), dan akad (*sighat*). Ketentuan yang berlaku pada pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku pada jual beli. Adapun syarat jual beli istishna yaitu:

- (1) Alat bayar di ketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan alat bayar tidak sebagai pembebasan utang.
- (2) Jelas jenis, bentuk, sifat dan ukuran barangnya.
- (3) Barang merupakan barang yang sudah umu di gunakan.

Jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam. Untuk menghindari kerugian dalam jual beli, maka kedua transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka.<sup>46</sup>

4) *Bai' Al- Muqabadhah*

a. Pengertian *Bai' Al-Muqabadhah*

*Ba' Al-Muqabadah* merupakan praktik jual beli yang melibatkan pertukaran antara barang dengan barang (barter) yang mengakibatkan

---

<sup>45</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h.95.

<sup>46</sup> Imam Mustofah. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. h.95.

pemindahan hak kepemilikan.<sup>47</sup> *Bai' al-muqabadhah* dapat diartikan sebagai transaksi pertukaran kepemilikan yang melibatkan dua orang atau lebih yang menukarkan barang baik berbeda jenis maupun sama.<sup>48</sup>

Proses transaksi *bai' al-muqabadhah* terjadi karena adanya pertukaran benda dengan benda yang lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan atas benda kepada orang lain. Tukar menukar dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

b. Dasar Hukum *Bai' al-Muqabadhah*

*Bai' al-muqabadhah* apabila dilihat dari sudut pandang Islam mengandung banyak makna, ada yang menafsirkan bahwa *Bai' al-muqabadhah* haram dilakukan dan ada yang boleh dilakukan tergantung objek yang dijadikan transaksi jual beli. Jika objek tersebut merupakan barang ribawi maka transaksi haram dilakukan. Apabila objek tersebut tidak termasuk barang ribawi, maka boleh dilakukan. Adapun dasar hukum yang menjelaskan akad *bai' almuqabadhah* yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa/4:29)<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Andi Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019). h. 76

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015). h. 204.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

Surah an-Nisa ayat 29 menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menurut syara', batil merupakan tindakan mengambil harta dengan imbalan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Kaitannya dengan transaksi jual beli ialah transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur riba dan gharar di dalamnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam memperoleh harta harus ada unsur kerelaan antar dua bela pihak. Untuk itu Allah Swt berfirman pada Q.S. Asy-Syura/26:181.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt, memerintahkan kita agar tidak saling merugikan dengan cara menyempurnakan takaran pada saat melakukan berbagai transaksi.

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالبُرِّ وَالبُرُّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ  
الأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدٍ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ مِمَّا مِثْلًا بِالمِلْحِ وَالمِلْحُ  
بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَيُعَوُّوا

Artinya: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).<sup>50</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli sistem tukar tambah harus dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

<sup>50</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

1. Jual beli barter pada enam jenis barang ribawi, yakni: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam tidak dapat dapat ditukarkan kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Sama kauntitas dan kualitasnya
- b. Dilakukan secara tunai
- c. Penyerahannya dilakukan dalam satu majelis.

2. Apabila terjadi pertukaran barang yang tidak sejenis tetapi sama illat, hukumnya adalah sah, maka harus dilakukan secara tunai.

Islam pada prinsipnya membolehkan bai' al-muqabadhah dengan ketentuan tidak dibolehkan menukar barang dengan barang ribawi apabila jenis, kualitas, ukuran dan timbanganya berbeda. Karena apabila perbedaan tersebut meyebabkan satu atau kedua barang ditemukan terdapat tambahan ukuran atau takaran maka kelebihan tersebut mengandung riba fadhl.

#### c. Rukun dan Syarat Bai' al-Muqabadhah

Rukun dan syarat tukar tambah sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: 46

#### 1. Rukun Bai' al-Muqabadhah

- a. Ada orang yang berakad
- b. Terjadi ijab dan qabul



c. Ada objek akad

## 2. Syarat Bai' al-Muqabdhah

### a. Syarat 'aqid

- (1) Al-Rusyid, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
- (2) Tidak terpaksa,
- (3) Ada kerelaan.

### b. Syarat sighat

- (1) Percakapan dua orang ,
- (2) Dilaksanakan dalam satu majelis,
- (3) Ijab dan qabul tidak terputus,
- (4) Akad tidak dibatasi oleh waktu

### c. Syarat ma'qud 'alaih

- (1) Harus suci,
- (2) Dapat diserahterimahkan,
- (3) Bermanfaat menurut syara',
- (4) Kedua bela pihak menyatakan secara jelas,
- (5) Jika barangnya sejenis harus seimbang.

## F. Pengertian Perhiasan Emas

Perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk mempercantik dan mendukung penampilan seseorang khususnya wanita. Perhiasan memiliki banyak bentuk seperti bulat, segitiga, kotak, trapesium, line dan masih banyak lagi. Perhiasan tidak hanya dibedakan atas bentuk dan ukuran tetapi juga

dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya. Salah satu bahan pembuatan perhiasan yang paling populer dari zaman dulu hingga sekarang yakni emas. Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning , dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).<sup>51</sup>

Tidak hanya memiliki kualitas yang baik serta nilai yang tinggi, perhiasan yang terbuat dari emas cenderung memiliki perawatan yang mudah dikarenakan tidak akan berkarat, rusak ataupun menghitam apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Emas hanya akan terlihat tidak terlalu berkilau apabila dipakain dalam jangka yang panjang dan untuk mengembalikannya kembali berkilau maka dapat dilakukan pencucian emas yang biasanya tersedia diberbagai toko emas. Harga perhiasan terbuat dari emas tergantung pada kadar emas serta desain perhiasan. Semakin tinggi kadar emas maka semakin mahal pula harga emas tersebut. Untuk harga emas tidak dapat dipastikan karena harga emas selalu berubah setiap detiknya dikarenakan oleh nilai mata uang Dollar Amerika.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri.

Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin dan lain-lain.

Biasanya perhiasan diberikan untuk hadiah. Perhiasan mempunyai bentuk

---

<sup>51</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke—3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316.

<sup>52</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke—3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316.

beragam mulai dari bulat, hati, kotak, dan lain lain. Perhiasan biasanya berasal dari bahan tambang.

## G. Pengertian Tukar Tambah

Tukar adalah bertukar, berganti. Sedangkan Tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.<sup>53</sup>

Dasar Hukum Tukar Tambah

### 1. Al-Qur'an

Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa/4:29)<sup>54</sup>

### 2. Hadist

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالبُرِّ وَالبُرِّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ وَالدَّهَبُ  
الأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدٍ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ بِمِثْلِ مِثْلًا بِالمِلْحِ وَالمِلْحُ  
بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا

Artinya: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan

<sup>53</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.295

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989),

membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).<sup>55</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا وَمِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ  
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A'la keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari ayahnya dari Ibnu Abu Nu'min dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barang siapa melebihkan atau menambah maka dia telah melakukan praktik riba."<sup>56</sup> (hr. Muslim no 2973)

Penjelasan dari hadist di atas yaitu :

1. Benda-benda yang ulama namakan ribawi yakni, yang berlaku padanya hukum riba, menurut dua hadits tersebut dan lainnya adalah tujuh : Emas, perak, maupun berupa benda atau uang, *bur*, *sya'ir*, *hinthah* (semacam gandum), *tamar* (korma), garam ; tiap-tiap satu dari pada tujuh ini dinamakan jenis.
2. Kalimah *la tabi'u* yang di dalam Hadits-hadits itu berasal dari *bai'a* yang artinya : Kasih barang, terima harga, dan juga kasih harga, terima barang; jadi boleh diartikan jual, beli, jual-beli atau bertukaran, maupun di waktu itu atau dengan bertempo. Jika bertempo, dinamakan jual

<sup>55</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

<sup>56</sup> Abu Bakar Muhammad, *Sibulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)



hutang, beli hutang atau pinjam. Adapun pinjam dengan mengembalikan dzat benda yang dipinjam itu tidak termasuk disini.

3. *Misslan bimitslin* yang tersebut di dalam Hadits-hadits itu, ulama artikan sama berat, sama takaran, sama sukatan, dan saya pun sudah pernah artikan begitu. Tetapi sekarang saya lihat ada satu arti yang rasanya lebih tegas yaitu sama sebanding, yakni umpunya satu cincin dari emas 22 mutu, yang beratnya sepuluh gram, tentu tidak sama dengan cincin emas 24 mutu yang beratnya sepuluh gram juga. Dari itu, sungguhpun sama-sama sepuluh gram beratnya, tetapi tidak sebanding.

Maka yang sebanding di dalam urusan dua cincin itu ialah 10 gram dari 24 mutu sebanding dengan kira-kira 11 gram dari 22 mutu, demikianlah halnya perak. Oleh yang demikian, jika ditukarkan antara dua cincin yang baru tersebut di satu majelis, tidak dinamakan berlebih kurang tetapi sama atau sebanding, dan mestinya tidak termasuk di dalam larangan Hadits-hadits itu.

4. Maksud hadits-hadits itu, jika seseorang mau berjual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, hinhah dengan hinhah, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah sama berat pada benda yang ditimbang dan sama banyak pada benda yang disukat atau ditakar, dan hendaklah dengan tunai, tidak boleh bertempo.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Diponogoro Bandung: Cv, 1991)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang bathil, karena islam telah mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Jual beli barter terdapat enam macam barang (barang ribawi) tersebut yang ada didalam hadist yang sama sejenisnya dan sama illatnya, yaitu seperti : emas, perak, beras gandum, padi, kurma, garam, dan Hadis diatas juga menjelaskan kepada umat Islam tentang jual beli terutama pada transaksi tukar menukar, yang memenuhi beberapa syarat. Syarat nya yaitu sama kuantitas dan kualitasnya, ada serah terimanya, secara tunai syarat sah nya tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya unsur riba dalam tukar tambah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apabila syarat sah nya terpenuhi maka transaksi tersebut dapat dikatakan terhindar dari riba, namun begitu juga sebaliknya jika syarat sah nya tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **H. Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba secara bahasa bermakna: Ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli namun

pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’/4:29)<sup>58</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut,

Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur’an, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’an ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Pengertian Riba Menurut mazhab Fiqhiyyah. Di antaranya:

- a. Badr Ad Din Al Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari menyatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
- b. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *Iwadh* atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- c. Raghib Al Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas harta pokok.

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

- d. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu.
- e. Qatadah berpendapat bahwa riba jahiliyah adalah seseorang yang pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.<sup>59</sup>

## 2. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.<sup>60</sup>

### a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

### b. Riba *Jahiliyyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

### c. Riba *Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

### d. Riba *Nasi'ah*

---

<sup>59</sup> Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar). Ciputat : Referensi (GP Press Group) 2014, h. 55-56.

<sup>60</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 2001), h. 41.



Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>61</sup>

### 3. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001), h. 41.

<sup>62</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*. Ciputat : Referensi (GP Press Group) 2014, h. 58-59.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Pasar Minggu

Pasar Minggu merupakan salah satu Pasar Tradisional yang berada di Kota Bengkulu, yang berdiri pada tahun 1984. Pasar Minggu Kota Bengkulu disebut sebagai UPTD Pasar Minggu yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, terbentuk dari Peraturan Daerah Nomor; 09 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Pasar Minggu ialah Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemda Kota Bengkulu berada Kecamatan Ratu Samban Kelurahan Belakang Pondok. Pasar Minggu ini adalah pasar tua atau lama seumur dengan Pasar Ikan (sekarang Baru Koto). Berada ditengah kota yang berdampingan dengan wilayah 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Sungai Serut. Pasar Minggu merupakan salah satu sumber pendapatan Pemda Kota Bengkulu menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pengembangan perekonomian masyarakat mikro.<sup>63</sup>

Jarak lokasi Pasar Minggu dengan Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu sepanjang  $\pm$  400 M, dengan Sekretariat Pemda Provinsi Kota Bengkulu berjarak  $\pm$  1 KM. Luas lokasi Pasar Minggu  $\pm$  17.000 m<sup>2</sup> dengan fasilitas jalan dalam pasar aspal dengan kondisi rusak ringan. Lokasi Pasar Minggu ini strategis, terletak dalam kecamatan Ratu Samban (terdiri 09

---

<sup>63</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

Kelurahan) yaitu : Kelurahan Belakang Pondok Alamat Jl. Bangka Kota Bengkulu, sebagian warga Kecamatan Teluk Segara yang menggunakan atau berbelanja ke Pasar Minggu yaitu : Kelurahan Bajak, Tengah Padang, Kampung Bali, dan Pintu Batu. Kecamatan Sungai Serut warganya sebagian juga menggunakan fasilitas Pasar Minggu yaitu Kelurahan Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung, Sukamerindu dan Kampung Kelawi, bahkan banyak juga masyarakat dari Kabupaten Bengkulu Tengah baik pembeli maupun pedagang yang menggunakan fasilitas Pasar Minggu dalam aktifitas memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu : Desa Karang Tinggi Kec. Karang Tinggi, Kembang Seri Kec. Talang Empat dan Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.<sup>64</sup>

Ada 3 (tiga) macam dan beban harga sewa Pedagang yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu, yaitu :

1. Pedagang Kios, pedagang kios ini dibebankan dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000,-/m<sup>2</sup>/bulan;
2. Pedagang Auning, harga sewa yang dibebankan untuk pedagang auning sebesar Rp. 5.500,-/m<sup>2</sup> /bulan
3. Pedagang Kaki Lima, harga sewa yang dibebankan untuk pedagang kaki lima sebesar Rp. 2.000,-/hari penagihan dengan menggunakan karcis.

---

<sup>64</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

Apabila pedagang kaki lima tersebut tidak berjualan, maka tidak dikenakan biaya sewa pada hari tersebut.<sup>65</sup>

## B. Struktur Organisasi UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu

Struktur organisasi UPTD pasar minggu kota Bengkulu adalah sebagai berikut:



## C. Visi Misi Pasar Minggu

Visi dan Misi yang terdapat di Pasar Minggu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

### 1. Visi :

*“Terwujudnya Pasar Minggu yang bermartabat, tangguh, bersih, sehat, aman, dan makmur yang bertumpu pada potensi masyarakat Kota sebagai dasar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Dinamis”.*

<sup>65</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.



## 2. Misi :

- 1) Menjadikan Pasar Minggu sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.
- 2) Menjadikan Pasar minggu bersih, sehat, aman dan bermartabat sehingga dapat bersaing dengan Pasar Modern.

## D. Fungsi dan Tujuan Pasar Minggu

Fungsi dan tujuan Pasar Minggu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Pasar Minggu berfungsi sebagai :
  - a. Sarana peningkatan pendapatan masyarakat dan Kota;
  - b. Sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Kota.
2. Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Minggu
  - a. Memasarkan hasil produksi pertanian, peternakan dan industri;
  - b. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat Kota;
  - c. Menciptakan lapangan kerja;
  - d. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota dan Masyarakat Kota;
  - e. Memberikan perlindungan dan upaya meningkatkan kepastian perekonomian masyarakat Kota.
3. Manfaat Pasar Minggu
  - a. Memenuhi kebutuhan masyarakat Kota;
  - b. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
  - c. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan

d. Mendudukan masyarakat Kota sebagai pelaku ekonomi di Pasar.<sup>66</sup>

### E. Fasilitas Pasar Minggu

Fasilitas yang berada di Pasar Minggu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Komponen utama, antara lain :

- a. Lahan;
- b. Kios;
- c. Jaringan Listrik;
- d. Drainase;
- e. Sarana Parkir;
- f. Sarana Ibadah;
- g. Sarana Kantor Pengelola;
- h. Sarana MCK dan air bersih;
- i. Sarana keamanan dan pengamanan;
- j. Sarana kebersihan;
- k. Akses jalan dan pintu keluar masuk.

2. Komponen pendukung, antara lain :

- a. Jaringan telekomunikasi;
- b. Space Iklan;
- c. Toko gudang;
- d. Pos pelayanan Tera Ulang Alat Ukuran Takaran Timbang dan Perlengkapan (UTTP).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

<sup>67</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

## **F. Jumlah Pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu**

Jumlah pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu berdasarkan kios dan auning yang berfungsi dan tidak berfungsi.<sup>72</sup>

### **1. Kios**

Berfungsi : 458 Kios

Tidak Berfungsi : 95 Kios

Jumlah : 572 Kios

### **2. Auning**

Berfungsi : 121 Auning

Tidak Berfungsi : 38 Auning

Jumlah : 164 Auning

### **3. Pelataran/Kaki Lima**

Berfungsi : 100 Pelataran

Tidak Berfungsi : -

Jumlah : 100 Pelataran<sup>68</sup>

## **G. Profil Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya, Toko Emas Mustika.**

Toko Emas Putra Tunggal merupakan salah satu toko yang ada di kompleks pasar Burung tepatnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Pemilik toko ini adalah Ismail Marzuki yang dimana ia memiliki beberapa pegawai yang bekerja bersama dengan nya. Diantaranya, Pak Ismail Marzuki memiliki 3 karyawan yang bekerja untuk melayani para pembeli yang datang ke

---

<sup>68</sup> Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

tokonya. Toko Putra Tunggal berdiri sejak tahun 2002, dan sebelumnya Ismail Marzuki pernah bekerja di Toko Emas Hidayat Jaya Sebagai Karyawan. Toko Emas Putra Tunggal membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 79.600 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Putra Tunggal buka setiap hari senin sampai hari minggu dari pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Selain penjualan dengan sistem tukar tambah, toko Putra Tunggal ini juga melayani sistem jual beli emas jadi dan bisa menerima sistem pesanan perhiasan emas dari pembeli yang menginginkan. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin.<sup>69</sup>

Kemudian Toko Emas Nia Jaya merupakan salah satu toko yang ada di kompleks pasar Burung tepatnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Pemilik toko ini adalah Ibu Jasni Dewita, di toko emas Ibu Jasni Dewita sendiri ia memiliki 2 karyawan yang bekerja untuk melayani para pembeli atau pengunjung yang datang ke tokonya. Toko ini berdiri sejak tahun 1990 namun lokasi toko ini berpindah-pindah dan mulai menetap di Pasar Burung pada tahun 1998. Sebelumnya Ibu Jasni Dewita pernah menjadi salah satu karyawan di Toko Emas Cempaka pada tahun 1985, setelah menikah membuka usaha emas sendiri dengan cara menjual kekalangan dari pasar-ke pasar. Toko Emas ini membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 94.500 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Nia Jaya buka setiap hari mulai pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore, toko ini melayani

---

<sup>69</sup> Ismail Marzuki(pemilik toko emas Putra Tunggal), *Wawancara*, Pasar Minggu, 16 Oktober 2022



sistem jual beli emas jadi, sistem pesanan dari pembeli, serta dengan cara sistem tukar tambah. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin.<sup>70</sup>

Toko Edi berdiri sejak tahun 1999 pemilik toko ini adalah Almarhum Bapak Edi yang diteruskan oleh istrinya. Toko ini berada di Komplek Pasar Burung. Toko Emas Edi membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 105.500 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko ini buka setiap hari senin sampai hari minggu mulai pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Selain penjualan dengan sistem tukar tambah, Toko Edi juga melayani sistem jual beli emas jadi dan bisa menerima sistem pesanan perhiasan emas dari pembeli yang menginginkan. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin, dan Gelang Kaki. Toko Emas Edi memiliki 3 karyawan.<sup>71</sup>

Kemudian Toko Emas Hidayat Jaya, berdiri pada tahun 1980, namun berjualan di kalangan-kalangan dari pasar ke pasar/berpindah-pindah, tahun 1993 mulai mendirikan toko di Komplek Pasar Burung tepatnya di Pasar Minggu, tahun 2000 pemilik toko meninggal dunia yang akhirnya di gantikan oleh istrinya Ibu Ismawati sampai sekarang. Toko Emas ini membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 75.600 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Hidayat Jaya buka setiap hari dari pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Toko Emas Hidayat Jaya ini melayani sistem tukar

---

<sup>70</sup> Jasni Dewita(pemilik toko emas Nia Jaya),*Wawancara*,Pasar Minggu,16 Oktober 2022

<sup>71</sup> Rona Mutiara(pemilik toko emas Edi),*Wawancara*,Pasar Minggu,16 Oktober 2022

tambah, jual beli perhiasan jadi, dan sistem terima pesanan dari pembeli. Emas yang di jual pada toko ini hanya emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin. Toko ini memiliki 1 karyawan.<sup>72</sup>

Kemudian Toko Emas Mustika, Toko ini berdiri pada tahun 2001, pemilik Toko Emas Mustika yaitu Bapak Dedet, sebelumnya pemilik toko berjualan dengan cara berkeliling di pasar-pasar yang berada di perkampungan. Toko Emas ini membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp. 54.500 kepada UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko Emas Mustika buka setiap hari mulai pukul 08.30 pagi sampai pukul 17:00 sore. Toko Emas Mustika ini melayani sistem tukar tambah, jual beli perhiasan jadi, dan sistem terima pesanan dari pembeli. Emas yang di jual pada toko ini yaitu emas 20 karat dan emas 24 karat dan jenis-jenisnya yaitu: Kalung, Cincin, Gelang, Anting, Liontin. Toko ini tidak memiliki karyawan, melainkan langsung dilayani oleh pemilik toko.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa rata-rata pemilik toko emas yang diteliti sebelum menetap di komplek pasar burung yang berada di pasar minggu mereka berpindah-pindah tempat, namun lokasi nya masih seputaran pasar minggu dikarenakan dahulu sering terjadi kebakaran di pasar yang menyebabkan mereka sering berpindah tempat. Perhiasan emas yang sering diminati oleh masyarakat atau perhiasan yang paling sering dijual belikan oleh masyarakat yaitu perhiasan emas yang kualitasnya 20 karat,

---


<sup>72</sup> Ismawati(pemilik toko emas Hidayat Jaya), *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

<sup>73</sup> Dedet(pemilik toko emas Mustika), *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

namun sebenarnya toko emas ini juga menjual emas yang 24 karat namun peminatnya tidak sebanyak emas yang 20 karat dikarenakan harga emas ini terlalu tinggi. Oleh karena itu masyarakat banyak memilih emas yang kualitasnya 20 karat dan juga biasanya yang sering dibeli yaitu seperti kalung, cincin yang ukurannya beragam yaitu 2 gram, 3 gram, 4 gram, atau selebihnya tergantung dari minat masyarakat yang membelinya.

#### H. Struktur Organisasi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika

Untuk struktur organisasi yang terdapat pada Toko Putra Tunggal antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>



Sumber : Toko Putra Tunggal Tahun 2022

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Toko Putra Tunggal**


Keterangan :

- Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Putra Tunggal.
- Karyawan 1 adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas.
- Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas

---

<sup>74</sup> Sumber : Toko Putra Tunggal Tahun 2022

Struktur organisasi yang terdapat pada Toko Nia Jaya antara lain sebagai berikut.<sup>75</sup>



Sumber : *Toko Nia Jaya* Tahun 2022

**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Toko Nia Jaya**

Keterangan :


- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Nia Jaya
- b. Karyawan 1 adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas
- c. Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas

Adapun Struktur organisasi yang terdapat pada Toko Edi antara lain sebagai berikut.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Sumber : *Toko Nia Jaya* Tahun 2022

<sup>76</sup> Sumber : *Toko Edi* Tahun 2022






Sumber : *Toko Edi* Tahun 2022

**Gambar 3.3 Struktur Organisasi Toko Edi**

Keterangan :

- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Edi
- b. Karyawan 1 adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas
- c. Karyawan 2 adalah orang yang melayani cuci emas

Untuk Struktur organisasi yang terdapat pada Toko Edi antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>



Sumber : *Toko Hidayat Jaya* Tahun 2022

**Gambar 3.4 Struktur Organisasi Toko Hidayat Jaya**

<sup>77</sup> Sumber : *Toko Hidayat Jaya* Tahun 2022

Keterangan :

- a. Pemilik Toko Adalah orang yang membangun dan pemilik modal toko emas Hidayat Jaya.
- b. Karyawan adalah orang yang akan melayani konsumen (pembeli) saat dalam jual beli emas.

Adapun tugas dari setiap karyawan toko-toko emas ini berbeda. Ada yang hanya menjaga di toko untuk melayani konsumen (pembeli) yang datang ingin membeli perhiasan, tukar tambah, atau menjual emas dan juga hanya sekedar bertanya-tanya. Kemudian sebagian lagi karyawan lain bekerja di depan toko jika ada konsumen yang ingin mencuci emas. Harga emas yang dijual oleh Toko Emas ini ditentukan langsung oleh pemilik toko emas ini sendiri dan karyawan hanya mengikuti perintah dari si pemilik toko dan karyawan juga yang menerima uang dari penjualan, penukaran, atau pesanan emas dari konsumen dan menyerahkan kepada pemilik toko yang bertugas sebagai penjaga kasir. Karena pemilik dari toko emas ini juga setiap hari berada di toko emas dan bekerja untuk memantau karyawan dan ikut serta melayani konsumen (pembeli).<sup>78</sup>

#### **I. Visi Misi Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Edi, Toko Emas Hidayat Jaya, Toko Emas Mustika**

Adapun visi misi dari kelima toko emas yang ada di komplek pasar burung tepatnya Pasar Minggu Bengkulu ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>78</sup> Ismail Marzuki (pemilik toko emas Putra Tunggal), *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

a. Visi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika

- 1) Menjadikan toko ini sebagai pilihan serta dipercaya konsumen dalam jual beli emas dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik
- 2) Menjadikan toko ini sebagai pilihan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik dalam jual beli perhiasan emas

b. Misi Toko Emas Putra Tunggal, Nia Jaya, Edi, Hidayat Jaya, Mustika

- 1) Menyediakan beragam perhiasan emas dengan produk yang baik
- 2) Memberikan pelayanan yang baik terutama pada pelanggan
- 3) Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.

#### **J. Jenis Barang Yang di Perdagangan**

Jenis barang yang dijual di toko emas ini bermacam-macam dan memiliki banyak pilihan, diantaranya :

- a. Kalung
- b. Cincin
- c. Gelang
- d. Anting
- e. Gelang Kaki.

Adapun data penjual dan pembeli perhiasan emas di pasar minggu antara lain sebagai berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Pemilik Toko Emas, *Wawancara*, Pasar Minggu, 23 Oktober 2022

**Tabel 3.1 Data Penjual dan Pembeli Perhiasan Emas**

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Ket</b>
Ismail Marzuki	41 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Jasni Dewita	56 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Rona Mutiara	45 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Hj. Ismawati	77 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Dedet	40 Tahun	Pemilik toko / Penjual
Akmal	25 Tahun	Konsumen
Fatmawati	40 Tahun	Konsumen
Amelia	35 Tahun	Konsumen
Jasminar	53 Tahun	Konsumen
Mardayanti	43 Tahun	Konsumen
Evi	45 Tahun	Konsumen
Rita Chaniago	40 Tahun	Konsumen
Endang	46 Tahun	Konsumen
Siska	35 Tahun	Konsumen
Mursida	44 Tahun	Konsumen

Sumber: Pemilik Toko Emas Pasar Minggu.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu

##### 1. Toko Emas Putra Tunggal

Pelaksanaan transaksi jual beli perhiasan emas di Toko Emas Putra Tunggal yaitu emas yang dijual belikan sudah dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting, liontin. Jual beli yang diterapkan dalam transaksi memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut :

“Menurut bapak Ismail pemilik Toko Emas Putra Tunggal, syarat jual beli di toko mereka yaitu konsumen sudah berumur di atas 17 tahun, membawa uang cash, jika konsumen ingin menjual emas maka syarat yang diminta pihak toko yaitu membawa surat emas yang diberikan pada saat [;jawal membeli, jika surat tersebut hilang maka membawa kartu identitas diri. Emas yang dijual di Toko Emas Putra Tunggal yaitu emas 20 karat (37,5% -42%) dan emas 24 karat (90%), harga saat itu untuk emas 20 karat Rp.400.000,-/gram dan emas 24 karat Rp.820.000,-/gram.”<sup>80</sup>

”Selanjutnya Bapak Ismail mengatakan bahwa jika emas akan dijual atau tukar tambah berupa emas 24 karat konsumen akan dikenakan potongan Rp.20.000,-/gram dari harga emas saat itu dengan kondisi emas baik, jika kondisi emas rusak maka potongannya Rp.30.000,-/gram dari harga emas saat itu, selain itu jika emas yang akan di jual dalam kondisi baik ataupun rusak tapi tidak membawa surat emas hanya membawa identitas diri saja maka dikenakan potongan Rp.50.000,-/gram dari harga emas saat itu.”

Berbeda hal nya, jika emas yang akan dijual atau untuk tukar tambah berupa emas 20 karat maka potongannya senilai Rp.20.000,-/gram dari harga yang tertera di surat dalam kondisi emasnya baik, potongan Rp. 30.000,-/gram dari harga yang tertera disurat dengan kondisi emas rusak,

---

<sup>80</sup> Ismail Marzuki(pemilik toko emas Putra Tunggal), *Wawancara*, Pasar Minggu, 16 Oktober 2022

dan jika tidak membawa surat emas maka di potong Rp.50.000,-/gram dari harga saat konsumen membeli.

“Syarat dan ketentuan yang ada di Toko Emas Putra Tunggal sudah dijelaskan pihak toko ke konsumen pada saat konsumen membeli emas berupa perhiasan, seperti jika menjual harus membawa kembali surat emasnya, untuk potongan harga jika konsumen bertanya maka pihak toko akan menjelaskan, jika tidak maka pihak toko diam saja. Pada saat transaksi menurut Bapak Ismail pemilik Toko Emas Putra Tunggal, jika konsumen berbelanja maka diberitahukan jika emas ini ingin dijual maka tolong surat di bawa kembali, untuk potongan harga jika konsumen bertanya maka pihak toko akan memberitahu, jika tidak maka pihak toko tidak memberitahu ke konsumen.”<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan konsumen Putra Tunggal yang bernama Ibu Fatmawati, ia mengatakan bahwa sudah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yaitu menjual emas lama berupa cincin dan ditukarkan kembali dengan cincin yang baru dengan kadar emas yang sama yaitu 20 karat akan tetapi dengan berat yang berbeda. Cincin lama saya memiliki berat 2,8 gram dan cincin baru 3,1 gram. Pihak toko langsung meminta ke Ibu Fatmawati uang sebesar Rp.330.000,- sebagai uang tukar tambah, setelah itu saya diberikan cincin baru tersebut beserta surat emas.<sup>82</sup>

Wawancara dengan konsumen lain yaitu Akmal, konsumen lain di Toko Emas Putra Tunggal, ia mengatakan bahwa dia menjual emas lama yaitu gelang emas 24 karat seberat 5 gram dan beliau membeli kembali kalung emas 20 karat seberat 10 gram. Pihak toko meminta Akmal untuk menambah selisih kurangnya sebesar Rp.100.000,- kemudian diberikan emas yang baru beserta surat emas oleh pihak toko.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara dengan 2 orang konsumen yang berbeda yaitu Ibu Fatmawati melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 20 karat dengan kadar yang sama dan berat yang berbeda, sedangkan Akmal

---

<sup>81</sup> Ismail Marzuki(pemilik Toko Emas Putra Tunggal),Wawancara,Pasar Minggu,16 Oktober 2022

<sup>82</sup> Hasil wawancara Ibu Fatmawati Konsumen Toko Emas Putra Tunggal wawancara Pasar Minggu 16 Oktober 2022

<sup>83</sup> Hasil wawancara Akmal Konsumen Toko Emas Putra Tunggal wawancara Pasar Minggu 16 Oktober 2022

melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 24 karat dengan kadar emas 20 karat dengan berat yang berbeda.

## 2. Toko Emas Nia Jaya

Kegiatan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah pada Toko Emas Nia Jaya yaitu perhiasan berbentuk kalung, gelang, cincin, anting, dan liontin. Emas yang dijual berupa emas 20 karat dan 24 karat dimana 20 karat itu (37,5% - 42%) sedangkan 24 karat senilai 90%, harga emas 20 karat Rp.400.000,-, harga emas 24 karat Rp.800.000,-. Dalam transaksi jual beli di Toko Emas Nia Jaya juga memiliki persyaratan yaitu pelanggan harus berumur 17 tahun ke atas, transaksi dilakukan dengan uang tunai. Syarat lainnya yaitu jika akan melakukan transaksi jual beli atau tukar tambah konsumen diharuskan membawa kembali surat emas yang telah diberikan di awal saat konsumen berbelanja emas. Apabila saat konsumen menjual emas dan tidak membawa surat emas maka konsumen di minta menunjukkan kartu identitas diri serta mengisi surat perjanjian yang di tandatangani di atas materai.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jasni Dewita pemilik Toko Emas Nia Jaya, perihal syarat dan ketentuan yang ada di toko di informasikan di awal saat pelanggan membeli perhiasan, potongan Emas di Toko Nia Jaya Rp.20.000,-/gram untuk emas 20 karat ataupun 24 karat.”<sup>84</sup>

Perbedaan sedikit untuk potongan harga jika emas 20 karat di potong berdasarkan harga emas yang tertera di surat emas, sedangkan untuk emas 24 karat di potong dari harga pasaran saat itu. Selain itu, potongan harga

---

<sup>84</sup> Jansi Dewita(pemilik Toko Emas Nia Jaya),*Wawancara*,Pasar Minggu,17 Oktober 2022

Rp.30.000,-/gram jika keadaan emas rusak dan Rp.50.000,-/gram jika tidak membawa surat emas.

“Penulis melakukan wawancara dengan konsumen Toko Nia Jaya yaitu Ibu Endang. Ibu Endang melakukan transaksi dengan menukar tambah emas lamanya dengan emas baru. Emas lamanya berupa gelang akan ditukarkan dengan emas baru berupa gelang juga. Untuk kadar emas yang ditukar, sama-sama emas 20 karat tetapi berat berbeda. Untuk gelang lama beratnya 3,2 gram diganti dengan gelang baru dengan berat 5 gram. Ibu Endang diminta menambah uang sebesar Rp.784.000,- dan kemudian Ibu Endang diberikan gelang baru oleh pihak toko beserta suratnya.”<sup>85</sup>

“Hasil wawancara dengan konsumen kedua Ibu Rita Chaniago, dengan transaksi yang sama yaitu jual beli perhiasan dengan sistem tukar tambah. Ibu Rita menukar kalung lamanya yang sudah putus atau rusak emas 24 karat seberat 10 gram dengan kalung baru berat 8 gram emas 24 karat. Ibu Rita menukarkan langsung perhiasan kalungnya tersebut. Kemudian Ibu Rita di berikan uang sisa dari tukar tambah sebesar Rp.1.300.000,- oleh pihak toko. Kemudian pihak toko memberikan kalung baru beserta surat emas.”<sup>86</sup>

Demikianlah hasil wawancara dengan Ibu Jasni Dewita selaku pemilik Toko, Ibu Endang dan Ibu Rita Chaniago sebagai pelanggan Toko.

### 3. Toko Emas Edi

Transaksi jual beli di Toko Emas Edi yaitu emas yang di jual berbentuk perhiasan berupa cincin, kalung, gelang, anting, liontin, dan gelang kaki. Untuk Toko Emas Edi syarat dan ketentuan sama hal nya dengan Toko Emas Putra Tunggal yaitu konsumen berumur 17 tahun ke atas, alat tukar atau uang nya tunai, syarat lainnya jika akan menjual emas maka konsumen harus membawa surat emas yang telah diberikan pada saat awal membeli, berbeda di Toko Emas Edi jika surat emas hilang maka

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara Ibu Endang Konsumen Toko Emas Nia Jaya wawancara Pasar Minggu 17 Oktober 2022

<sup>86</sup> Hasil wawancara Ibu Rita Chaniago Konsumen Toko Emas Nia Jaya wawancara Pasar Minggu 17 Oktober 2022



pihak toko tidak akan membeli kembali emas yang sudah dibeli di toko tersebut.<sup>87</sup>

Emas yang dijual oleh Toko Emas Edi yaitu emas 20 karat (37,5% - 42%) dan 24 karat (95%). Dengan masing-masing harga 20 karat Rp.400.000,-/gram dan 24 karat Rp.850.000,-/gram. Selain itu, di Toko Emas Edi semua konsumen di minta tambahan upah di awal saat konsumen membeli yaitu Rp.10.000,-/gram baik itu emas 20 karat ataupun emas 24 karat.

Potongan harga jika konsumen menjual emas atau tukar tambah di Toko Emas Edi menurut Ibu Rona Mutiara adalah Rp.20.000,-/gram baik itu emas 20 karat ataupun 24 karat dalam kondisi baik, untuk emas 20 karat dipotong berdasarkan harga emas yang tertera disurat sedangkan 24 karat dipotong berdasarkan harga saat ini. Jika kondisi emas rusak baik itu emas 20 karat atau 24 karat maka potongan Rp.30.000,-/gram.

“Menurut Ibu Rona Mutiara pemilik toko, untuk upah diawal pembelian, potongan saat jual dan harus membawa surat emas jika ingin menjual atau tukar tambah, disampaikan diawal transaksi. Begitupun untuk upah diawal Rp.10.000,-/gram pemilik toko memberitahukan ke konsumen bahwa upah awal akan hilang atau tidak hilang saat perhiasan akan dijual/tukar tambah.”<sup>88</sup>

“Hasil wawancara dengan Siska, konsumen dari Toko Emas Edi, ia melakukan transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah, emas lama berupa anting emas 24 karat seberat 1 gram, dahulu ia membeli seharga Rp.850.000,- dan upah awal Rp. 10.000,-/gram. Kemudian ia membeli langsung emas yang baru berupa anting 24 karat berat 2 gram, kemudian pihak toko meminta kepada Siska uang tambahan sebesar

---

<sup>87</sup> Rona Mutiara (pemilik Toko Emas Edi), *Wawancara*, Pasar Minggu, 18 Oktober 2022

<sup>88</sup> Rona Mutiara (pemilik Toko Emas Edi), *Wawancara*, Pasar Minggu, 18 Oktober 2022

Rp.890.000,- . Setelah uang di berikan, pihak toko memberikan perhiasan baru beserta surat emas.”<sup>89</sup>

“Wawancara dengan konsumen kedua yaitu Ibu Mursida, beliau menjual kalung emas lama yaitu emas 20 karat dengan kondisi rusak kalungnya putus, kemudian Ibu Mursida menukar perhiasan tersebut dengan gelang emas yang baru yaitu emas 24 karat seberat 5 gram. Ibu Mursida diminta tambahan uang sebesar Rp. 3.190.000,-. Setelah dibayarkan oleh Ibu Mursida, maka pihak toko memberikan kalung tersebut beserta surat emas.”<sup>90</sup>

Demikianlah hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Emas Edi Ibu Rona Mutiara, dan 2 orang konsumen Siska dan Ibu Mursida.

#### 4. Toko Emas Hidayat Jaya

Transaksi jual beli di Toko Emas Hidayat Jaya yaitu emas yang di jual berbentuk perhiasan berupa cincin, kalung, gelang, anting, liontin.

Untuk Toko Emas Hidayat Jaya syarat dan ketentuannya yaitu konsumen berumur 17 tahun ke atas, alat tukar atau uang nya tunai, syarat lainnya jika akan menjual emas maka konsumen harus membawa surat emas yang telah diberikan pada saat awal membeli, jika surat emas hilang maka konsumen diminta menunjukkan kartu idenditas diri.<sup>91</sup>

Emas yang dijual oleh Toko Emas Hidayat Jaya yaitu emas 24 karat (90%). Dengan harga 24 karat Rp.800.000,-/gram. Selain itu, di Toko Emas Hidayat Jaya dikenakan potongan Rp.30.000,-/gram untuk mas 24 karat.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara Siska Konsumen Toko Emas Edi wawancara Pasar Minggu 18 Oktober 2022

<sup>90</sup> Hasil wawancara Ibu Mursida Konsumen Toko Emas Edi wawancara Pasar Minggu 18 Oktober 2022

<sup>91</sup> Ismawati (pemilik Toko Emas Hidayat Jaya), *Wawancara*, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022

Potongan harga jika konsumen menjual emas atau tukar tambah di Toko Emas Hidayat Jaya menurut Ibu Ismawati adalah Rp.30.000,-/gram dalam kondisi baik, Rp.50.000,-/gram dalam keadaan rusak dan Rp.100.000,-/gram jika tidak membawa surat emas yang telah di berikan pada saat membeli emas, potongan emas 24 karat dipotong berdasarkan harga saat ini.

“Menurut Ibu Ismawati pemilik toko, potongan saat jual dan harus membawa surat emas jika ingin menjual atau tukar tambah, disampaikan diawal transaksi.”<sup>92</sup>

“Hasil wawancara dengan konsumen Toko Emas Hidayat Jaya yang bernama Ibu Amelia, ia mengatakan sudah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yaitu menjual emas lama berupa gelang dan ditukarkan kembali dengan kalung yang baru dengan kadar emas yang sama yaitu 24 karat akan tetapi dengan berat yang berbeda dengan kondisi emas bagus. Gelang lama dijual dengan berat 4 gram dengan potongan 30/gram karena dalam keadaan masih bagus dan kalung yang baru 8 gram. Pihak toko langsung meminta ke Ibu Amelia uang sebesar Rp.3.320.000,- sebagai uang tukar tambah, setelah itu saya diberikan cincin baru tersebut beserta surat emas.”<sup>93</sup>

“Wawancara dengan konsumen lain yaitu Ibu Mardayanti, konsumen lain di Toko Emas Hidayat Jaya, dia menjual emas lama yaitu cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan ia membeli kembali kalung emas 24 karat seberat 15 gram, cincin yang lama dijual dengan potongan Rp.50.000,-/gram dikarenakan emas dalam keadaan rusak dan Ibu Mardayanti menambah uang untuk mendapatkan kalung tersebut sebagai uang tukar tambah. Besar uang yang diminta pihak toko yaitu sebesar Rp.8.250.000,-, kemudian diberikan emas yang baru beserta surat emas oleh pihak toko.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara dengan 2 orang konsumen yang berbeda yaitu Ibu Amelia melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 24 karat dengan

---

<sup>92</sup> Ismawati (pemilik Toko Emas Hidayat Jaya), *Wawancara*, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022

<sup>93</sup> Hasil wawancara Ibu Amelia Konsumen Toko Emas Hidayat Jaya wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

<sup>94</sup> Hasil wawancara Ibu Mardayanti Konsumen Toko Emas Hidayat Jaya wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

kadar yang sama dan berat yang berbeda, sedangkan Ibu Mardayanti melakukan transaksi jual beli perhiasan emas 24 karat dengan kadar yang sama dan berat yang berbeda.

#### 5. Toko Emas Mustika

Kegiatan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah pada Toko Emas Mustika yaitu perhiasan berbentuk kalung, gelang, cincin, anting, dan liontin. Emas yang dijual berupa emas 20 karat dan 24 karat dimana 20 karat itu (37,5% - 42%) sedangkan 24 karat senilai 90%, harga emas 20 karat Rp.350.000,-, harga emas 24 karat Rp.800.000,-. Dalam transaksi jual beli di Toko Emas Mustika juga memiliki persyaratan yaitu pelanggan harus berumur 17 tahun ke atas, transaksi dilakukan dengan uang tunai. Syarat lainnya yaitu jika akan melakukan transaksi jual beli atau tukar tambah konsumen diharuskan membawa kembali surat emas yang telah diberikan di awal saat konsumen berbelanja emas. Apabila saat konsumen menjual emas dan tidak membawa surat emas maka konsumen di minta menunjukkan kartu identitas diri.<sup>95</sup>

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedet pemilik Toko Emas Mustika, perihal syarat dan ketentuan yang ada di toko di informasikan di awal saat pelanggan membeli perhiasan, potongan Emas di Toko Mustika Rp.50.000,-/gram untuk emas 20 karat ataupun 24 karat.”<sup>96</sup>

Perbedaan sedikit untuk potongan harga jika emas 20 karat di potong berdasarkan harga emas yang tertera di surat emas, sedangkan untuk emas 24 karat di potong dari harga pasaran saat itu dan melihat kondisi emas.

---

<sup>95</sup> Dedet (pemilik Toko Emas Mustika), *Wawancara*, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022

<sup>96</sup> Dedet (pemilik Toko Emas Mustika), *Wawancara*, Pasar Minggu, 19 Oktober 2022



Selain itu, potongan harga Rp.50.000,-/gram jika keadaan emas bagus dan Rp.80.000,-/gram jika keadaan rusak dan Rp.100.000,- gram jika tidak membawa surat emas.

“Penulis melakukan wawancara dengan konsumen Toko Mustika yaitu Ibu Jasminar. Ibu Jasminar melakukan transaksi dengan menukar tambah emas lamanya dengan emas baru. Emas lamanya berupa anting akan ditukarkan dengan emas baru berupa anting juga. Untuk kadar emas yang ditukar, sama-sama emas 20 karat tetapi berat berbeda. Untuk anting lama beratnya 3 gram diganti dengan gelang baru dengan berat 5 gram. Ibu Jaminar diminta menambah uang sebesar Rp.850.000,- dan kemudian Ibu Jasminar diberikan gelang baru oleh pihak toko beserta suratnya.”<sup>97</sup>

“Hasil wawancara dengan konsumen kedua Ibu Evi, dengan transaksi yang sama yaitu jual beli perhiasan dengan sistem tukar tambah. Ibu Evi menukar kalung lamanya dengan keadaan tidak membawa surat karena hilang emas 24 karat seberat 12 gram dengan kalung baru seberat 15 gram dengan kadar emas 20 karat. Ibu Evi menukarkan langsung perhiasan kalungnya tersebut. Kemudian Ibu Evi di berikan uang sisa dari tukar tambah sebesar Rp.2.550.000,- oleh pihak toko. Kemudian pihak toko memberikan kalung baru beserta surat emas.”<sup>98</sup>

Demikianlah hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Emas Mustika Bapak Dedet, dan 2 orang konsumen Ibu Jasminar dan Ibu Evi.

## **B. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah pada toko Perhiasan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu**

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan Jual beli dengan sistem tukar tambah, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiqh muamalah yang dapat

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara Ibu Jasminar Konsumen Toko Emas Mustika wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

<sup>98</sup> Hasil wawancara Ibu Evi Konsumen Toko Emas Mustika wawancara Pasar Minggu 19 Oktober 2022

diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad secara rinci sebagai dasar untuk mengukur sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan antara penjual maupun pembeli.<sup>99</sup>

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya pembeli untuk membayar barang yang dibelinya. Oleh karena itu pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah kualitas yang baik. Begitupula dengan penjual memiliki peranan penting untuk menjelaskan kualifikasi barang, harga maupun keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli. Selain itu penjual haruslah orang yang jujur dan transparansi.

Jual beli didalam Islam sudah jelas diatur dengan beberapa syarat yaitu salah satunya suka sama suka. Pada dasarnya jual beli sudah menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, Allah swt telah memberikan petunjuk bahwa transaksi yang dibolehkan dalam Islam, karena transaksi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah, penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan di dalamnya atau adanya keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan

---

<sup>99</sup> Wahbah AZ-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani," in 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 280.

diridhoi Allah Swt. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa'/4:29)<sup>100</sup>*

Syarat yang penting dalam melakukan akad tukar tambah yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat diperoleh dari kedua belah pihak saling menukarkan informasi terhadap objek yang akan diperjual belikan. Mulai dari jenis, kualitas, ukuran, hingga harga harus dijelaskan secara rinci sehingga diperoleh kesepakatan sebelum akad tersebut di sepakati.

Dalam akad jual beli dengan sistem tukar tambah pihak penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga anatara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua belah pihak rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak

---

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' RA., bahwa Nabi Saw ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur".<sup>101</sup>

Konsep akad jual beli dengan sistem tukar tambah yang terjadi dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas pada Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika tidak membuat akad jual beli rusak. Secara kontekstual tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika emas sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu terdapat penjual, pembeli, terdapat akad dan juga adanya objek jual beli, ada nilai tukar pengganti barang. Secara fihiyyah, transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an taradim mingkum* (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah emas ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan akad jual beli

---

<sup>101</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Audhihil Ahkam Syarh Bulughul Maram, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' No. 660., n.d.



Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadist di atas bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli emas dibolehkan dalam Islam karena antara kedua belah pihak sama-sama rida. Hal ini juga terlihat dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat melakukan wawancara terhadap informan. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin dijual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Jika perhiasan yang dibawa kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka harga emas akan ada pemotongan harga Rp.20.000,- – Rp.50.000,-/gram itu adalah sebagai pengurangan patri (penyambung) emas, biaya jasa pembuatan, upah karyawan dan lain sebagainya tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Jika emas yang di bawa mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya akan jauh lebih tinggi. Semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru.

Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem tukar tambah tidak boleh ada unsur riba, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini :

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالبُرِّ وَالبُرِّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ  
الأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدِ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ بِمِثْلِ مِثْلًا بِالمِلْحِ وَالمِلْحُ  
بِيَدِ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا

*Artinya : Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka*

*jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).<sup>102</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut, riba dilarang dalam transaksi jual beli barang yang terdiri dari emas, perak dan bahan makanan. Emas, perak, dan bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi. Karena termasuk jenis barang ribawi, maka segala ketentuan yang berlaku harus mengikuti ketentuan penggunaan ribawi. Termasuk ketika emas tersebut akan ditukarkan dengan emas, atau produk barang ribawi lainnya, seperti halnya praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika.

Jika dalam praktik transaksi pertukaran barang ribawi, emas ditukar dengan emas, maka sahnya pertukaran harus memerhatikan ketentuan pertama *Hulul*, yaitu penyerahan barang dan harga dilakukan secara kontan. Apabila terjadi penundaan pembayaran pada saat transaksi, maka bias terasuk riba, kedua *Taqabudl*, yaitu penyerahan barang dan harga diserahkan di majelis. Apabila diserahkan di luar majelis (tempat transaksi) maka bisa masuk kategori riba, ketiga *Tamatsul*, yaitu barang yang akan ditukar harus sama jenis, ukuran dan timbangannya. Apabila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya ditimbang. Perbedaan jenis, ukuran dan timbangan akan membawa pada transaksi riba.

---

<sup>102</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

Di antara ketiga ketentuan tersebut, *tamatsul* tidak dapat diterapkan dalam praktik tukar tambah perhiasan emas. Karena setiap transaksi tukar tambah perhiasan sulit menentukan kesamaan takaran, timbangan dan karatnya. Hal ini disebabkan karena emas yang ditukarkan merupakan emas lama. Sehingga dalam penimbangan emas sudah mengalami penurunan takaran, timbangan dan karat karena emas tersebut ada yang rusak. Transaksi jenis ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam *riba fadhli*.

Jika emas dan perak ditukar bukan dengan sesama jenisnya, maka ada dua ketentuan yang harus terpenuhi, yaitu pertama *Taqabudl*, yaitu barang dan harganya saling diserahkan terimahkan, kedua *Hulul*, yaitu dilakukan secara tunai atau ditetapkan batas jatuh tempo masa angsuran (*hulul al-ajal*). Jika dalam pelaksanaan akad jual beli pertukaran dilakukan langsung di majelis akad secara tunai, maka tidak berlaku syarat *hulul al-ajal*. Syarat *hulul* tidak diperlukan, karena jika berlaku syarat *hulul*, maka tidak ada bedanya antara jual beli dengan sistem angsuran dan jual beli tempo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di awal, maka ada 2 ketentuan yang terpenuhi dalam jual beli tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia Jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika yaitu ketentuan *Taqabudl* dan ketentuan *Hulul*. Transaksi yang terjadi di lapangan yaitu barang berupa emas dan harganya saling diserahkan terimahkan, serta dilakukan secara tunai dalam satu majelis.

Kegiatan yang terjadi dalam transaksi jual beli secara kontan dan dalam hal ini boleh dilakukan, karena emas merupakan objek yang diperjual belikan, bukan sebagai harga. Transaksi tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan urusan kehidupan manusia sehingga mereka terhindar dari kesulitan.

Melihat dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika jika dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas



Mustika bukanlah riba, melainkan tambahan biaya dari emas yang berat emasnya sudah berkurang atau mengalami kerusakan pada perhiasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu) yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Putra Tunggal, Toko Emas Edi, Toko Emas Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika di dalam pelaksanaannya, konsumen datang membawa perhiasan lama yang sudah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung dari keadaan perhiasan emas lama tersebut. Jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika rusak maka tambahan/potongannya akan berbeda sesuai dengan keadaan emas, tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis.
2. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transaksi tukar tambah emas yang dilakukan di Toko Emas Putra Tunggal Toko Emas Edi, Toko Emas

Nia jaya, Toko Emas Hidayat Jaya, dan Toko Emas Mustika jika dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi.

## **B. Saran**

1. Bagi penjual, sebagai pelaku usaha hendaknya mengetahui rukun dan syarat jual beli dan mempunyai pedoman terkait hukum jual beli untuk dijadikan acuan dalam menjalankannya agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan jual beli yang mengandung unsur riba. Kemudian menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang bathil sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Untuk pembeli, selaku pengguna barang diharapkan mengetahui syariat-syariat yang mengatur segala bentuk kegiatan muamalah, khususnya jual beli. Sehingga dalam melakukan transaksi jual beli pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018).
- Abidin Ibnu, "Al-Dur Al-Mukhtar (Digital Library Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar AlSani)," 2005.
- Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi* 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015).
- Al-Hafiz bin Hajar Al 'Ashqolani, "Bulugh al-Maram" Terj. Muh Rifai, Qusyairi Misbah "*Bulughul Maram*", Semarang: Wicaksana, 2011.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, juz I*. (Damaskus: al-Adib, 1967).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz. 1, cet. 4*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019).
- Billah, Mohd. Ma'sum. *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003).
- Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad, Shohuih Al-Bukhari (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989).
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Gustina, Mulya. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).



Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah "Bidayatul Mujtahid", Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006)

Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima" (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2019).

Jarir, Abdullah. *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Commercial Law*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000).

Mizan, "Akad Salam Dalam Transaksi," Ilmu Syariah 4 No. 1, no. 124 (2016)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

Mustofah Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid iii* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).

Syafei, Rachman. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

## **B. Jurnal**

Dahlan Abdul Aziz, Lihat juga Sisswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2).

Yunus, Muhammad, dkk. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.

### C. Skripsi

Gustina Mulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Hasniati, " Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

Suhada Ria Yurisca, " Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam mNegeri (Iain) Metro, 2018).



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





## Dokumentasi Penjual









**Dokumentasi Pembeli**



















UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cita Devia Alwana  
NIM : 1911120003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Anita Niffilayani M.H.I  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 15 September 2022	BAB II	Daftar isi, penulisannya dirapikan menggunakan daftar isi otomatis	/
2.	Senin, 26 September 2022	BAB II	Ayat Al-Bur'an huruf diperbesar dan dirapikan	/
3.	Senin, 3 Oktober 2022	BAB II	ACC	/
4.	Senin, 10 Oktober 2022	BAB III	Tambahkan Sejaran Toko	/
5.	Kamis, 13 Oktober 2022	BAB III	ACC	/
6.	Senin, 1 November 2022	BAB IV	Perbaiki hasil wawancara	/
7.	Senin, 6 Desember 2022	BAB keseluruhan	- teknik penulisan - kesimpulan - Daftar Pustaka	/
8.	Rabu, 14 Desember 2022	Bab kesimpulan	Siap utk di ujikan / ACC	/

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, ..... M


..... H

Pembimbing II

(Anita Niffilayani M.H.I)  
NIP. 198801082020122004


6.	Selasa, 03 Januari 2023	BAB I - BAB V	Analisis Kembali bagian B (Harga Jual Beli Emas )	✓
			Penjelasan Tentang Hadist Riba Kapan Dikatakan Riba dan Kapan Tidak Dikatakan Riba	✓
			Kesimpulan Di Buat Nomor	✓
			Saran Langsung Kepada Toko Dan Pembeli	✓
			ACC Pembimbing I	✓

Mengetahui,  
Kaprodin HES



(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu,  
Pembimbing I



(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)  
NIP. 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faximile. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cita Devia Alwana  
NIM : 1911120003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu).


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 26 September 2022	Menyerahkan SK Pembimbing	Buat Rancangan Daftar Isi	
2.	Kamis, 29 September 2022	Rancangan Daftar Isi	ACC Lanjutkan Menulis BAB I-BAB III	
3.	Jumat, 30 September 2022	BAB I	Sumber Data Primer Ditambahkan	
		BAB II	Tambahkan Materi Di Kajian Teori	
		BAB III	Penulisan Footnote Diujung Pengutipan	
4.	Senin, 10 Oktober 2022	Pedoman Wawancara	ACC BAB III dan Pedoman Wawancara	
5.	Jumat, 30 Desember 2022	BAB IV	Bahasa Asing Cetak Miring Islam I nya kapital	

**C. Wawancara Kepada Konsumen**

1. Apakah ibu sudah lama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas di pasar minggu?
2. Apa yang menjadi alasan sehingga ibu tertarik melakukan transaksi jual beli perhiasan emas di toko emas pasar minggu ini?
3. Apa saja jenis perhiasan emas yang di biasanya ibu beli?
4. Apakah ibu pernah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?
5. Jika pernah, apakah ada perbedaan harga pada perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru yang ibu beli?
6. Apakah ibu mengetahui syarat dan ketentuan pada saat ibu menjual perhiasan lama?
7. Adakah kerugian yang ibu alami pada saat ibu melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?

Bengkulu, 2022


Mahasiswa,



Cita Devia Alwana  
1911120003

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Anita Niffilayani M.H.I  
NIP. 198801082020122004

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah  
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar  
Minggu Kota Bengkulu)

### A. Identitas Peneliti

Nama : Cita Devia Alwana  
Nim : 1911120003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

### B. Wawancara kepada pemilik toko

1. Sudah berapa lama Bapak berjualan perhiasan emas?
2. Bagaimana sejarah toko perhiasan emas di pasar minggu, apa sebelumnya Bapak Pernah bekerja di toko lain?
3. Apa saja jenis perhiasan emas yang Bapak jual di toko perhiasan emas di pasar minggu?
4. Adakah syarat dan ketentuan jika ingin menjual dan membeli perhiasan emas?
5. Berapakah minimal umur konsumen yang bisa melakukan transaksi?
6. Bagaimana syarat dan ketentuan jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?
7. Jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku apakah mempengaruhi nilai harga pada perhiasan emas tersebut?
8. Saat konsumen membeli perhiasan emas, apakah sudah ada upah yang diminta?
9. Apakah ada potongan harga saat penjualan emas?
10. Apakah terjadi perbedaan harga dalam transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah?
11. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan harga dalam transaksi itu pak?
12. Bagaimana perhitungannya jika terjadi perbedaan harga dalam transaksi tersebut?
13. Apakah Bapak menjelaskan tentang mengapa terjadi perbedaan harga dalam transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah kepada pembeli?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 990 /Un.23/F.1 /PP.00.9/08/2022

:  
: Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

19 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar  
Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Putra Tunggal Pasar Minggu  
Kota Bengkulu) yang disusun oleh:

Nama : Cita Devia Alwana

NIM : 1911120003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 12 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh  
karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing  
Skripsi.

Bengkulu, Agustus 2022


Penyeminar I

Penyeminar II



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.

NIP: 196605251996031001




Anita Niffilavani, M.H.I.

NIP: 198801082020122004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Baidan Tjandjaja, M.S.I

NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Cita Devia Alwana  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<b>Catatan Baca Al-Qur'an:</b> Bacaan Qur'an tsolong perhatikan tajwidnya.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	<b>Catatan Hasil Seminar Proposal:</b> 1. Pendahuluan di Puncuk kembali 2. Tokus penemuan pemeliharaan kembali 3. teori ? 4. Daftar pustaka	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Peayeminar, II  
Anita Niffilayani, M.HI  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
 SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Cita Devia Alwana  
 Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Dalam makna hadits <i>الزهد بالرفق</i> 2. Buat analisis terhadap hadits tersebut untuk kerangka teori 3. Sistematisa ditulis berdasarkan kerangka teori	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
 Penyempurnaan, I  
 Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.  
 NIP.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
 SUKARNO BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
 Web: [iatnbengkulu.ac.id](http://iatnbengkulu.ac.id)

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**

Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022  
 Nama : Cita Devia Alwana  
 NIM : 1911120003  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis tukar tambah emas di kawasan emas Perspektif hukum Islam (studi kasus pada tokoh emas dipasar manggu kota Bengkulu)	 Cita Devia Alwana .....	1. Dr. Abdul Hafid M. A.	 1. ....
		2. Anita N. F. Hayani, M.HI	 2. ....

Wassalam  
 Ka. Prodi HES  
  
 BAEBUN TAMAN, M.S.I  
 NIP. 198612092019031002





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Cita Dexia Alwana  
Nim : 1911120003  
Jur./Prodi : Syariah / HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 8 September 2021	Shefi Marcelina	Kewenangan badan keratuam bangsa dan politik di kabupaten selama dijam peradilan ideologi Pancasila	1. Mastri, S.H., M.H. 2. Yovenska L. Man, M.H. I.	2.
2.	Rabu, 8 September 2021	Naldi Suranto	Penegakan Supremasi Hukum di masa Pandemi terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial	1. Mastri, S.H., M.H. 2. Yovenska L. Man, M.H. I.	2.
3.	Kamis 23 September 2021	Yustiasas	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyo	1. Dr. Rohmad, M.A 2. Ismail Jilili, Ph.D	2.
4.	Kamis 23 September 2021	Anggi Pusparani	Tinjauan akad ijarah terhadap pemeliharaan seekor sapi di desa lokasi baru kecamatan Kib. Seluma	1. Dr. Supardi, M.A 2. Dr. Iwan Komadun, M.A	2.
5.	Rabu, 06 Oktober 2021	Septi Sirwinda	Tinjauan HES di lokasi sistem pembayoran iuran bulanan di lokasi pada Gedung	1. Dr. Irm Fahimah, M.A 2. Drs. Hendri Kusmadi, M.H.I.	2.
6.	Rabu, 15 Juni 2022	Yulianah Indah Istanti	Implementasi peraturan Menteri No. 76 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Dr. Miti Yarminda, M. Ag 2. Givang, Ph.D.	2.
7.	Kamis, 16 Juni 2022	Mir'ou Fauzan Azima	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Menteri	1. Dr. M. AS 2. Ed. M. W. Y. M. E. Y.	2.
8.	Kamis, 16 Juni 2022	Wendi Hardian	Kebijakan pemerintah daerah dalam menanggapi pelaksanaan di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 74 tahun 2020	1. Dr. H. Zulkarnedi, M. Hum 2. Wery Kusmaning, M.H.	2.
9.	Senin 20 Juni 2022	Shintya Ramadhanty	Tinjauan Hukum Islam terhadap utang piutang dalam pemberian modal pada sektor budidaya ikan	1. Dr. Isman Jallu, M. Ag, Ph.D 2. Anita Dieflyanz, M. Hi	1.
10.	Senin 20 Juni 22	Rela Olistarihan	Tinjauan hukum Islam terhadap MPT (M. Kungjale Tuhon)	1. Dr. Isman Jallu, M. Ag, Ph.D 2. Anita Dieflyanz, M. Hi	2.

Bengkulu, 22 Juni 2022  
Ka. Prodi AHS

BADRUN TAMAN, M.S.I  
NIP: 190612092019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Cita Devia Alwana  
NIM : 191120003  
Prodi : HES  
Semester : 6A

**Judul Proposal yang diusulkan :**

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi tukar tambah Perhiasan Emas di Pertokoan Emas Pasar Minggu Kota Bengkulu
2. Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pembatasan Sepuluh Pemesanan Grab Food Pada Aplikasi Grab oleh customer
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak kepemilikan kain rias jahitan yang dimiliki Penjahit.

**II. PROSES KONSULTASI**

**a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik**

Catatan: *Ada kasus di pasar 100%  
Pasar Minggu, pasar rigo  
dan di pasar masjid*

PA

**b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu**

Catatan: *Carilah jurnal no: 1. Cari perbedaan mendeskripsikan  
tawar-menawar, perbandingan antara teori pembatasan (konsep emas  
Mbl. 160, konsep jual beli emas) konsep akad*

Dosen  
 17/20/2021

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
Saya usulkan adalah: Transaksi Tukar Tambah Perhiasan Emas Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Perhiasan Emas di Pasar Minggu  
Kota Bengkulu)

Bengkulu, Kamis 16 Juni 2022  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

BAHRUN TAMAN, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

CITA DEVIA ALWANA



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
UPTD PASAR MINGGU  
Unit Pasar Minggu Kota Bengkulu

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 505/ 69 /UPTD-PSM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISKANDAR  
NIP : 196701042007011037  
Jabatan : Staf Adminitrasi Umum UPTD Pasar Kota Bengkulu Pada  
Pasar Minggu Kota Bengkulu

Menerangkan bahwa :

Nama : Cita Devia Alwana  
NPM : 1911120003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Judul Penelitian : " TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN  
SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota  
Bengkulu)"  
Tempat Penelitian : Pasar Minggu Kota Bengkulu

Telah selesai melaksanakan Penelitian di lingkungan Pasar Minggu Kota Bengkulu dari tanggal 8 Oktober 2022 s/d 30 Oktober 2022 guna untuk kelengkapan penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 November 2022  
a.n Kepala UPTD Pasar Kota Bengkulu  
UPTD Pasar Minggu





## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:


Nama : Cite Devia Alwana  
Nim : 1911120003  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar  
Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas  
Di Pasar Minggu Kota Bengkulu).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .....<sup>29%</sup>.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
D7AKX186595324

Cite Devia Alwana  
NIM: 1911120003





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU